ABSTRAK

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 barang bergerak milik daerah yang dapat dijual dengan pelelangan umum melalui KPKNL adalah kendaraan dinas operasional. Mulai Tahun 2014 pelelangan umum melalui KPKNL dilakukan dengan lelang internet/*e-auction*. Pelaksanaan lelang terdapat tiga tahapan, yaitu tahap persiapan lelang, tahap pelaksanaan lelang dan tahap pasca lelang yang kesemuanya tidak terlepas dari asas-asas dan unsur-unsur lelang.

Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan lelang atas barang milik daerah melalui internet/*e-auction* yang memenuhi asas dan unsur lelang, keunggulan dan kelemahan pelaksanaan lelang melalui internet/*e-auction* dibandingkan dengan pelaksanaan lelang secara konvensional, serta kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan lelang melalui internet/*e-auction* oleh KPKNL Semarang dan upaya penyelesaiannya.

Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penilitian bersifat deskriptif-analitis dengan alat pengumpul data berupa kajian dokumen dan wawancara.

Berdasarkan analisis kualitatif diketahui bahwa pelaksanaan lelang atas barang milik daerah melalui internet/*e-auction* yang memenuhi asas dan unsur lelang yaitu antara lain: terbuka untuk umum, didahului dengan pengumuman lelang, dilakukan melalui ALE yang dibuka pada alamat domain KPKNL pada waktu yang telah ditentukan menggunakan waktu server ALE, penawaran dilakukan secara tertulis menggunakan *email* tanpa kehadiran peserta lelang, dilakukan oleh pejabat lelang namun tidak secara langsung berhadapan dengan pejabat lelang dan dibuat risalah lelang. Keunggulan *e-auction* yaitu tidak memerlukan tempat, lebih ekonomis dan efisien, lebih kompetitif, lebih objektif dan mengurangi risiko konflik. Kelemahan *e-auction* tidak semua barang dapat dilelang secara *e-auction*, tergantung dari kondisi objek lelang. Kendala yang dihadapi oleh KPKNL Semarang dan upaya penyelesaiannya, yaitu jaringan internet yang tidak stabil menyebabkan pelaksanaan lelang menjadi terhambat dan harus ditunda untuk sementara waktu sampai internet dapat digunakan lagi. Disarankan kepada KPKNL untuk bekerjasama dengan *provider* layanan internet agar pelaksanaan *e-auction* dapat dijamin kelancarannya.

Kata kunci: *Lelang, Barang Milik Daerah, E-Auction.*